

KAUSA PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG HUKUM KELUARGA

Musafir

Mahasiswa Pascasarjana
program Doktor
UIN Alauddin Makassar
abrarmusafir@gmail.com

Misbahudin

UIN Alauddin Makassar
misbahuddin08121970
@gmail.com

Hasyim Aidid

UIN Alauddin Makassar
hasyimaidid@gmail.com

Ardi

Universitas Muslim,
Indonesia
ardi.fai@umi.ac.id

Samsuddin

Institut Agama Islam
As'Adiyah Sengkang,
samsuddin8508
@gmail.com

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang bagaimana reaksi masyarakat terhadap lahirnya peraturan perundang-undangan bidang hukum keluarga sebagaimana kita ketahui bersama aturan tersebut adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam penjelasan ini penulis mencoba untuk menjelaskan poin-poin apa saja yang menjadi alasan sehingga terjadi penolakan masyarakat terhadap undang-undang ini. Penjelasan ini menggunakan metode pendekatan historis, yang mana kita harus berangkat dari awal lahirnya aturan ini dan bagaimana reaksi masyarakat terhadap aturan ini. Alasan utama kenapa masyarakat melakukan penolakan terhadap beberapa poin-poin penting dalam peraturan ini karena masyarakat melihat bahwa dalam aturan ini terdapat sub-sub atau pasal-pasal yang sangat bertentangan dan bahkan merugikan atau bertolak belakang dengan system yang berlaku dalam hukum islam. Juga dalam pembahasan pembentukan peraturan ini terjadi beberapa pendapat terutama pendapat yang menginginkan dibentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa menyinggung masalah agama. Namun seiring berkembangnya zaman, dengan dibentuknya peraturan-peraturan yang pada esensinya mendukung berlangsungnya hukum islam dalam system masyarakat, masyarakat mampu menerima peraturan-peraturan tersebut tanpa mengurangi batasan-batasan yang ada dalam sistem agama.

Kata Kunci: Penolakan, Peraturan Perundang-undangan, Hukum Keluarga

Abstract: This paper discusses on how the reaction of Islamic society toward the issuance of law regulation about family law. As we know that this regulation is on the constitution No 1 Year 1974 about marriage. In this paper, the author tries to describe the points of reason, so that it arouses rejection toward the regulation. This explanation uses historical approach method, which we have to get back from the starting point of the regulation issuance and how the society's reaction toward this law regulation. The primary reason of why the society rejects some important points in the regulation is because they see that in the regulation there are articles and clauses that are against and even harmful of opposite to prevailing system in Islamic law. So does in discussing about the legislation, there are some opinions especially for those who wants the legislation of such regulation can be applied to all of Indonesian society without offending their religions. However as the times evolve, legislating the regulation has essence to support the continuity of Islamic law within the society. The society is able to receive the regulation without reducing the existing limitations of Islamic system.

Keyword: Rejection, Regulations of Law Family Law.

Pendahuluan

Terbentuknya peraturan perundang-undangan dalam salah satu system hukum di Indonesia merupakan kemajuan yang sangat konsisten. Hal ini sejalan dengan antusiasme masyarakat yang menyambut baik akan terbentuknya peraturan perundang-undangan tersebut. Peraturan perkawinan yang dalam hal ini adalah Undang-undang No.1 tahun 1974 merupakan pedoman terutama bagi masyarakat muslim yang ada di Indonesia, meski disana sini masih didapatkan kekurangan-kekurangan baik dalam pasal-pasal yang tercantum maupun dari segi aplikasinya di masyarakat.

Pada pembahasan mengenai bagaimana peraturan ini terbentuk menjadi hangat karena terjadi pro dan kontra dalam pembentukannya. Isu mengenai penolakannya oleh sebagian masyarakat juga tidak terlepas dari ini semua. Penolakan tersebut juga bukan penolakan secara utuh tentang peraturan perundang-undangan nya namun hanya bagian-bagian atau sub-sub pembahasan yang mungkin bagi sebagian masyarakat aturan tersebut adalah poin penting dalam mempengaruhi kehidupan beragama dan bernegara.

Jika dilihat dalam pengertian yang lebih luas, upaya pemerintah Indonesia untuk membangun dan mengontrol keluarga telah menghasilkan banyak undang-undang dan program baru. Sejak kemerdekaan, ada empat gelombang legislasi dan program. Gelombang pertama dimulai pada tahun 1954, ketika BP4 lahir (badan penasihat untuk pengembangan dan pelestarian pernikahan). Gelombang kedua dimulai pada tahun 1974, dengan diundangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Tahap ketiga terjadi pada tahun 1999, ketika pembatasan pembentukan gerakan keluarga sakinah ditetapkan. Keempat, gelombang 2009 dan 2013 digabung menjadi satu karena kesamaan produk, yaitu sama-sama kursus persiapan pernikahan. Lahirnya UU No.1 Tahun 1974 yang disusul dengan PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974.¹

Setelah memaparkan penjelasan di atas maka penulis mencoba menjelaskan poin-poin dan alasan apa saja yang masyarakat menolak akan perundang-undangan tersebut. Untuk lebih fokus kepada pembahasan ini, penulis akan mencoba mengkaji hal ini menggunakan metode historis. Sebab dengan metode ini maka akan mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif.

Usaha Menjelang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan

Dalam usaha terbentuknya peraturan perundang-undangan yang dapat menjadikan landasan dan menaungi masyarakat dalam hal perkawinan terdapat banyak usaha-usaha dari berbagai pihak, terutama bagi aktivis organisasi yang bergerak dibidang kewanitaan. Di berbagai pihak juga terus mendesak kepada

¹ Ichtijanto, *Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negeri Dalam System Politik Hukum Di Indonesia, Dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional*(Jakarta:Gema Insane Press,1996), 185.

pemerintah dan dewan perwakilan rakyat untuk merampungkan secepat mungkin penggarapan tentang rancangan undang-undang yang masuk ke DPR.

Kongres perempuan-perempuan Indonesia tahun 1928 membahas keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan dikalangan ummat islam, yakni perkawinan kanak-kanak, kawin paksa, poligami, talak sewenang-wenang dan lain-lain². Selain itu terdapat beberapa organisasi-organisasi yang juga mendesak diselesaikannya rancangan undang-undang tersebut, antara lain Musyawarah pekerja social (1960), musyawarah kesejahteraan keluarga (1960) konferensi badan penasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian/BP4 pusat (1962) dan seminar hukum oleh persatuan sarjana hukum Indonesia (1963).³

Materi yang mengandung nilai keislaman dalam Undang-undang perkawinan mengalami pasang surut dalam pembahasan mengenai peraturan perkawinan. Rancangan undang-undang perkawinan yang diajukan pemerintah ternyata lebih banyak didasarkan pada hukum perdata (*burgerlijk wetboek*). Beberapa artikel, pada kenyataannya, memiliki formula yang jelas-jelas hanya diterjemahkan dari *burgerlijk wetboek* dan *Huwelisk ordonantie christen inlanders*. Semua itu memicu kemarahan para ulama dan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, yang menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar pasal 29 ayat (1) konstitusi tentang kebebasan beragama.

Pertentangan di dasari atas materi norma pada RUU perkawinan yang jauh keluar dari konsep yang ada pada Al-Qur'an. Materi yang dimaksud adalah secara garis besar tentang norma perkawinan dan waris, perkawinan beda agama, pengaturan mengenai anak angkat, masa iddah bagi perempuan, larangan poligami, dan larangan mengawini saudara⁴.

Untuk sampai pada terwujudnya undang-undang yang sangat diinginkan oleh masyarakat terutama ummat muslim, yang pada awalnya munculnya beberapa kehendak dari berbagai pihak dan setelah lama menjadi perbincangan ternyata di DPR telah masuk rancangan undang-undang yang mengenai perkawinan yang mana sudah lama tidak dirampungkan. Yang kemudian terdapat tiga pemikiran tentang system undang-undang perkawinan yaitu aliran pertama satu undang-undang untuk semua golongan (unifikasi), aliran kedua masing-masing golongan mempunyai undang-undang sendiri (diferensiasi), kemudian ketiga ada satu undang-undang pokok, selanjutnya bagi masing-masing golongan diadakan undang-undang organik (diferensiasi dalam unifikasi)⁵.

Banyaknya system dan pengaruh yang terjadi didalam dinamika yang terjadi dalam masyarakat maupun pemerintahan dan DPR inilah yang menjadi lamanya

² Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*(Jakarta:PT Bulan Bintang,2004), 3 .

³ *Ibid.*,

⁴ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 2.

⁵ *Ibid*, 15.

proses terbentuknya peraturan perundang-undangan bidang perkawinan, mulai dari pengusulan, rancangan dan pembahasan. Sebagaimana pembahasan yang terjadi pada masa orde lama, dalam masa orde baru juga perlu ditegaskan bahwa peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang lahir pada masa orde baru merupakan kelanjutan dari usaha di masa orde lama.

Lebih dari itu, sejumlah demonstran dijalan turun dengan seruan "*Allahuakbar*" mengutuk rancangan itu sebagai perbuatan secular. Bahkan pada tanggal 27 september 1973 telah terjadi keributan di dalam gedung DPR. Pada awalnya para mahasiswa ini hanya duduk-duduk dibalkon memperhatikan jalannya sidang umum. Akan tetapi pada saat manteri agama yang pada waktu itu dijabat oleh Mukti Ali berdiri di mimbar menyampaikan pendirian pemerintah mengenai rancangan tersebut, para mahasiswa mulai berteriak-teriak. Karena pihak keamanan tidak mampu membendung keributan tersebut mengakibatkan sidang harus ditunda sewaktu Mukti Ali menyampaikan pidatonya. Setelah kejadian itu selang beberapa waktu para mahasiswa turun dari balkon dan menginjak-injak meja para anggota DPR, bahkan serorang mahasiswa naik ke mimbar dan memberikan pidato singkat.⁶

Adapun rancangan pasal-pasal yang dianggap mendapat kritik paling keras dari kaum muslim Indonesia, di antaranya adalah⁷:

1. Rancangan aturan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah pernikahan.
2. Bahwa poligami harus mendapatkan izin dari pengadilan.
3. Pembatasan usia minimal boleh menikah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan.
4. Perkawinan antara pemeluk agama (campuran)
5. Pertunangan
6. Perceraian harus dengan izin pengadilan
7. Pengangkatan anak.

Sumber lain juga disebutkan tentang materi RUU Perkawinan yang bertentangan dengan hukum islam sebagai berikut:

1. Sahnya perkawinan
2. Larangan kawin karena hubungan anak angkat dan larangan kawin untuk ketiga kalinya bagi suami istri yang pernah bercerai dua kali.
3. Perbedaan agama bukan merupakan penghalang perkawinan.
4. Jangka waktu tunggu bagi janda untuk dapat kawin lagi adalah 306 hari.
5. Pertunangan yang berakibat kehamilan.
6. Anak luar kawin dapat diakui sebagai anak sah.

⁶ Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1971-1977* (Jakarta:tp, 1983), 90-100.

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi* (Yogyakarta:Academia+Tazzafa, 2013), 44.

7. Anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan kedudukan hukum anak kandung.⁸

Sebagai kelanjutan dari tuntutan yang muncul pada masa orde lama sebagaimana telah dicatat bahwa pada tahun 1966 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan ketetapan No.XXVIII/MPRS/1966 menyatakan dalam pasal 1 ayat (3), bahwa perlu segera diadakan undang-undang tentang perkawinan⁹. Sebagai responnya maka pada tahun 1967 dan 1968 pemerintah menyampaikan dua buah rancangan Undang-undang kepada DPR Gotong Royong yaitu, pertama RUU tentang pernikahan umat Islam. Kedua RUU Tentang ketentuan pokok perkawinan. Kedua RUU ini dibicarakan oleh DPRGR berdasarkan keputusan tanggal 5 Januari 1968. Karena itu pemerintah menarik kembali kedua RUU tersebut.¹⁰ Adapun alasan tidak dapat disahkannya, karena ada salah satu fraksi yang menolak, dan dua fraksi yang abstain. Meskipun sebanyak 13 fraksi dapat menerimanya.¹¹

Pada tahun 1973 oleh amanat Presiden Republik Indonesia disampaikanlah rancangan undang-undang tentang perkawinan yang terdiri dari 15 bab dan 73 pasal. Dengan nomor R.02/PU/VII/1973. Upaya pemerintah ini tidak lepas dari banyaknya desakan dan gerakan masyarakat serta saran-saran pemikiran dari berbagai pihak yang peduli terhadap materi dan perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. RUU tersebut disampaikan oleh menteri kehakiman pada tanggal 30 agustus 1973 yang kemudian diberikan pandangan umum dan keterangan pemerintah serta wakil dari masing-masing fraksi, saran dan usulan juga banyak yang disampaikan oleh masyarakat. Adapun hasil akhir yang disahkan DPR terdiri dari 14 (empat belas) bab yang dibagi dalam 67 (enam puluh tujuh) pasal, sedang rancangan yang diajukan pemerintah terdiri dari 73 pasal.

Demikianlah gambaran perdebatan yang terjadi sebelum dan semasa pembahasan rancangan Undang-undang perkawinan, di dalam maupun di luar gedung DPR sampai akhirnya menjadi Undang-undang No.1 Tahun 1974. Meskipun telah diundangkan sejak tahun 1974 namun mulai berlaku efektif pada tahun 1975 karena untuk melaksanakan sebuah Undang-undang harus ada petunjuk pelaksanaan dari masing-masing instansi pemerintah.

Beberapa Masalah Tentang Materi RUU Perkawinan 1973 Yang

Bertentangan Dengan Hukum Islam

1. Perkawinan Beda Agama Bukan Penghalang Perkawinan

Menurut RUU perkawinan 1973 seperti disebut dalam pasal 11 ayat (2), Perkawinan tidak terhalang oleh perbedaan kebangsaan, suku, bangsa, negara asal,

⁸ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), 108.

⁹ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, 2.

¹⁰ *Ibid*, 2.

¹¹ Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulani, *Hukum Perkawinan*, 10.

tempat asal, agama/keyakinan, atau keturunan.¹² Berbicara mengenai perkawinan beda agama dalam perspektif hukum perkawinan Islam harus merujuk pada dasar hukum agama islam yaitu Al-Qur'an. Didalam Al-Quran ada beberapa ayat yang dimaknai bahwa membolehkan perkawinan beda agama dan ada yang melarangnya. Berikut beberapa ayat tersebut:

"orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu".(QS.Al-Baqarah:120)

"dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".(QS.Al-Baqarah:221)

"Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.

Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih".(QS.Al-Maidah:72-73)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula

¹² Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), 111.

bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".(QS.Al-Mumtahanah:10)

Setelah penulis menyajikan ayat-ayat yang mengharamkannya perkawinan beda agama diatas, ada pula 2 ayat yang menjelaskan akan kebolehan perkawinan beda agama (Mubah) sebagaimana ayat dibawah ini,

"pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan [402] di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi".(QS.Al-Maidah:5)

"mereka itu tidak sama; di antara ahli kitab itu ada golongan yang Berlaku lurus[221], mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang)".(QS.Ali-Imran:113)

Dari penyajian ayat-ayat di atas dapat diketahui bahwa perkawinan beda agama menjadi 2 gambaran pemahaman ayat, ada pembolehan ada pelarangan. Namun, hal itu diungkapkan kepada ahli kitab yang masih menjalankan firman Allah swt.

Kembali ke konteks hukum perkawinan di Indonesia, kita dapat melihat bahwa undang-undang tersebut muncul untuk mencegah terjadinya pernikahan beda agama. Yang secara jelas dinyatakan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan berlanjut pada ayat (2) dengan syarat perkawinan dicatat oleh pemerintah agar dinyatakan sah. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa hukum Indonesia melarang praktek perkawinan beda agama.

Meskipun praktik perkawinan beda agama tidak secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan berarti tidak terjadi. Di Indonesia, telah terjadi beberapa kasus perkawinan beda agama. Pernikahan antara pasangan Kristen Protestan Andrianus Peter Hendrik dan Muslim Andi Vonny Gani ini terjadi pada

tahun 1986, ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengesahkan permohonan pernikahan beda agama dengan nomor perkara 1400 K/Pdt/1986.

Kasus selanjutnya dalam perkawinan beda agama di Indonesia terjadi pada tahun 2014, ketika Mahkamah Konstitusi menguatkan perkara yang sama terhadap uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.” Nomor perkara 68.PUU-XII/2014 terdaftar untuk kasus ini.

Semuanya dikembalikan ke wilayah hukum di pengadilan negeri tempat permohonan diajukan menurut kebenaran materil mengenai sahnya perkawinan beda agama. Akibatnya, kantor catatan sipil terutama bertanggung jawab untuk mencatat dokumen dan peristiwa yang telah memiliki kedudukan hukum.¹³ Agama lain yang diakui di Indonesia, sebaliknya, pada prinsipnya menolak pernikahan beda agama. Perkawinan beda agama dilarang oleh agama Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha. Agama Buddha tidak melarang pernikahan beda agama, meskipun agama Buddha meminta pengantin dari agama lain untuk menikah dalam upacara Buddhis. Artinya, agama-agama di Indonesia mengajarkan konsep yang sama dan memiliki sikap yang sama terhadap pernikahan beda agama.¹⁴ Berikut disampaikan macam-macam cara pelaksanaan perkawinan antar agama sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak beralih agama mengikuti agama calon suami atau istri
- b. Salah satu pihak menundukkan diri pada hukum agama calon suami atau istri.
- c. Perkawinan hanya dilakukan di kantor catatan sipil.¹⁵

2. Pengakuan Anak Luar Nikah

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kehamilan pranikah dan kelahiran anak diluar kawin, antara lain

- a. Usia pelaku masih di bawah batas usia yang diizinkan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Belum siap secara ekonomi untuk melangsungkan perkawinan.
- c. Karena perbedaan keyakinan dan kepercayaan.
- d. Akibat dari tindak pidana (pemeriksaan)
- e. Tidak dapatnya restu dari orang tua¹⁶

Dalam penyajian item-item di atas dapat dipahami bahwa ada banyak faktor atau penyebab terjadinya anak diluar nikah. Pembahasan ini juga tidak terlepas dari

¹³ Sisruadi, *Praktik Perkawinan Beda Agama Dalam Masyarakat Indonesia, Makalah Disampaikan Pada Seminar Sehari Kajian Kritis Atas Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 13 Desember 2014*

¹⁴ Abd Razak A Sastra, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama, Perbandingan Beberapa Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2011), 80-83*

¹⁵ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1996), 130

¹⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta:Prenadamedia Group,2016), 89.

pembahasan kehamilan pranikah. Sebab kehamilan pra nikah inilah yang menyebabkan adanya anak luar kawin. Pada poin pertama di atas disebutkan salah satu faktornya yaitu masalah usia yang belum memenuhi batas usia minimal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sudah tentu menjadi penyebab kemungkinan terjadinya hal-hal negatif dalam perkawinan.

Pada poin yang kedua, dikatakan bahwa belum siapnya secara ekonomi untuk melangsungkan perkawinan juga menjadi factor penyebab terjadinya kehamilan diluar nikah dan pada akhirnya anak diluar nikah. Sudah tentu dan tidak dapat kita pungkiri di zaman sekarang dalam melangsungkan sebuah pernikahan adalah wajib bagi mempelai untuk memikirkan dan menyiapkan segala persiapan, terutama dalam segi ekonomi. Meski ekonomi bukanlah hal yang pertama dalam sebuah pernikahan, namun hal inilah dalam hal teknis perkawinan yang menjadi poin penting lancar tidaknya sebuah acara pernikahan.

Selanjutnya pada poin ketiga, bedanya keyakinan juga sudah menjadi factor penyebab terjadinya anak dluar nikah. Minimnya pengetahuan dan landasan agama seseorang sangat mempengaruhi terjadinya hal di atas. Disinilah yang menjadi peran penting bagi anggota keluarga terutama kedua orang tua dalam mendidik anak-anaknya agar mendapatkan pengetahuan agama yang benar. Agar tidak terjadinya pernikahan yang tidak satu akidah.

Pada akhir pembahasan point divatas yang menjadi permasalahan belakang ini adalah sebuah hubungan yang tidak mendapatkan restu dari orang tuanya merupakan masalah besar bagi seorang anak. Ketika mereka rela meninggalkan rumah dan keluarga mereka karena tidak didapatnya restu dari orang tua mereka. Disini juga sebagai orang tua harus memberikan pengetahuan sedini mungkin tentang cara memilih calon yang baik. Namun di sisi lain orang tua juga harus memahami bahwa dalam memilih calon menantu harus dilandasi dalam agamanya. Ketika agama menjadi tolak ukur dalam memilih pasangan ini akan berdampak baik bagi kepentingan keluarga secara keseluruhan.

RUU perkawinan 1973 menyebutkan, anak yang dilahirkan diluar perkawinan dapat diakui sebagai anak sah sebagaimana pasal 49 ayat 2. Ketentuan ini diambil dari pasall 280 BW yang jelas tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Sebab menurut hukum Islam yang disebut dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah.¹⁷

3. Sahnya Perkawinan

Mengenai sahnya perkawinan, pasal 2 ayat (1) RUU perkawinan 1973 menyatakan sebagai berikut:

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan di dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan atau ketentuan hukum

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: FH-UII, 1980), 95.

perkawinan pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang".

Dari rumusan tersebut di atas jelas terlihat bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu faktor yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, terlepas dari persoalan apakah perkawinan itu sendiri dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini saja atau menurut hukum perkawinan masing-masing ataupun keduanya. Dengan demikian selain perkawinan harus dilakukan di depan pegawai pencatat perkawinan dan dicatatkan, terdapat tiga pilihan hukum bagi sahnya perkawinan. Ini berarti bagi orang-orang Islam misalnya, terbuka kemungkinan melangsungkan perkawinan tanpa menggunakan hukum perkawinan Islam.

Pengertian semacam inilah yang tidak bisa diterima oleh ummat Islam. Sebab, menurut hukum Islam sahnya perkawinan adalah kalau dipenuhi rukun nikah, diantaranya adanya aqad nikah berupa ijab qabul yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan dan disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁸

4. Larangan Kawin Karena Hubungan Anak Angkat Dan Larangan Kawin Untuk Ketiga Kalinya Bagi Suami Istri Yang Pernah Bercerai Dua Kali.

Dalam RUU perkawinan 1973 ketentuan mengenai larangan perkawinan di atur dalam bab II pasal 8-11. Menurut RUU ini perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan darah(nasab), hubungan semenda, hubungan susuan, hubungan anak angkat, dan yang mempunyai hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan istri dalam hal suami beristri lebih dari seorang. Dilarang juga perkawinan yang ketiga kalinya bagi suami istri yang pernah bercerai dua kali.

Dalam rumusan ketentuan larangan kawin tersebut, terdapat dua ketentuan yang bertentangan dengan hukum Islam, yaitu (1) larangan perkawinan karena adanya hubungan anak angkat dan (2) larangan perkawinan yang ketiga kalinya bagi suami isteri yang pernah bercerai dua kali.

Kedua ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan hukum Islam, karena keduanya itu menurut hukum islam bukan termasuk dalam larangan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan secara jelas di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 22 sd 24. Dengan demikian perkawinan dengan anak angkat selama tidak mempunyai hubungan yang dilarang oleh agama Islam maka hukumnya boleh. Begitu juga dengan perkawinan untuk ketiga kalinya bagi pasangan suami isteri yang pernah bercerai dua kali adalah boleh.

5. Jangka Waktu Tunggu Bagi Janda Untuk Dapat Kawin Lagi Adalah 306 Hari

Dalam RUU Perkawinan 1973 pasal 12 disebutkan bahwa jangka waktu tunggu bagi janda untuk dapat kawin lagi adalah: (1) 306 hari atau jika ia sedang mengandung jangka waktu tunggu nya 40 hari sesudah melahirkan anak; (2) Jangka waktu tunggu tersebut dalam ayat 1 itu tidak di persyaratkan lagi bila (a) umur janda sudah 52 tahun, (b) janda yang melahirkan anak setelah ditinggal mati suaminya, dan

¹⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, cet 5, 1986), 63.

(c) ada surat keterangan dari dokter bahwa 100 hari setelah suaminya meninggal atau terjadinya perceraian, ia tidak hamil

Dalam Islam, jangka waktu tunggu bagi janda untuk dapat kawin lagi disebut iddah. Mengenai masa iddah ini dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

- a. Tiga kali "quru" (suci) atau tiga bulan atau setelah melahirkan, bagi janda karena perceraian
- b. Bagi janda karena kematian adalah
 - 1) 140 hari bagi janda tidak hamil
 - 2) Bagi janda hamil diambil masa iddah yang terlama diantara masa iddah janda hamil karena perceraian dan masa iddah janda tidak hamil karena perceraian.

Kalau kedua ketentuan masa tunggu di atas diperbandingkan, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pertentangan antara kedua ketentuan tersebut. Sebagai contoh ketentuan RUUP yang menyebut jangka tunggu bagi janda untuk dapat kawin lagi adalah 306 hari dan bagi janda yang telah berumur 52 tahun tidak ada masa tunggu adalah bertentangan dengan ketentuan hukum Islam tentang masa iddah tersebut.

Dari seluruh uraian tentang beberapa materi RUU perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam diatas, kiranya dapat dibuktikan kebenaran pendapat kalangan Islam yang menyatakan bahwa RUU perkawinan itu bertentangan dengan hukum Islam.

6. Pertunangan Yang Berakibat Kehamilan

Mengenai pertunangan ini sebagaimana yang tercantum dalam RUU Perkawinan 1973 yang diatur dalam pasal 13 dan terbagi dalam 3 ayat yang menjadi pembahasan dalam ayat ini yaitu ayat kedua yang berbunyi, "bila pertunangan itu berakibat kehamilan maka pihak pria diharuskan kawin dengan wanita itu jika disetujui oleh pihak wanita".

Pada hakikatnya masalah pertunangan ini atau yang biasa disebut juga dengan sebutan "peminangan" dalam Islam adalah bukan hal yang baru, karena masalah pertunangan ini juga terdapat aturannya dalam hukum perkawinan Islam. Dalam hadist yang di riwayatkan oleh an-Nasai, Ibnu Majah dan Turmudzi disebutkan bahwa Rasulullah Bersabda; "lihatlah dulu perempuan itu, sebab melihat perempuan yang akan dinikahi itu akan lebih menjamin kelangsungan perkawinan".¹⁹ Kemudian dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim, Rasulullah mengajarkan bahwa tidak dibenarkan meminang seseorang perempuan yang sedang dipinang oleh orang lain.²⁰

Dengan demikian, pokok persoalan yang menyangkut pertunangan sebagaimana diatur dalam pasal 13 RUU Perkawinan itu terletak pada ketentuan ayat 3-nya yang menyebutkan "bila pertunangan berakibat kehamilan...". Bunyi ketentuan

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: FH-UII,1980), 19.

²⁰ *Ibid*, 18.

demikian tidak menutup kemungkinan akan disalahgunakan dalam praktik, sebab anak kalimat tersebut di atas itu dapat ditafsirkan bahwa RUU Perkawinan 1973 dapat membenarkan kehamilan di luar perkawinan. Dalam hal ini sama saja artinya dengan membenarkan hubungan seks diluar perkawinan atau dalam bahasa hukum Islam disebut "perzinaan", yang mana dalam hukum Islam perzinaan adalah perbuatan yang terlarang.

7. Anak Angkat Mempunyai Kedudukan Hukum Yang Sama Dengan Kedudukan Hukum Anak Kandung.

Ketentuan tentang anak angkat dalam RUU Perkawinan 1973 diatur di dalam Bab XIII tentang ketentuan-ketentuan lain pada pasal 62. Salah satu ketentuan dalam pasal 62 ini yang bertentangan dengan hukum Islam adalah ketentuan yang menyebutkan bahwa anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum yang sama seperti anak yang sah dari sepasang suami istri yang mengangkatnya. Kemudian dalam ayat 9 disebutkan bahwa akibat pengangkatan itu maka terputuslah hubungan hukum anak tersebut dengan keluarga sedarah dan keluarga semenda garis ke atas dan ke samping.

Dalam Islam memelihara, mendidik dan mengasuh anak orang lain merupakan perbuatan yang mulia dan karenanya sangat dianjurkan.²¹ Namun begitu pengasuhan anak ini tidak serta merta menjadikan hubungan antara anak asuh dan orang tua asuh dan juga saudaranya sama seperti hubungan anak angkat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 62 RUU tersebut. Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4-5 menyebutkan bahwa, Allah swt tidak menjadikan anak angkat kamu menjadi anak kamu sesungguhnya, oleh karena itu panggillah anak angkatmu itu dengan sebutan nama bapak kandungnya. Dari kedua ayat ini dapat disimpulkan bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung, dan anak angkat tetap mempunyai hubungan hukum dengan orang tua kandungnya.

Alasan Penolakan Masyarakat

Setelah memaparkan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan alasan mengapa Peraturan perundang-undangan bidang hukum keluarga mendapat penolakan:

1. Sebelum terbentuknya

Adanya pendapat yang menghendaki suatu system undang-undang perkawinan yang berlaku umum dan tidak menyinggung masalah agama terutama hukum perkawinan Islam yang selama ini ditaati oleh ummat Islam dalam melangsungkan perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada tujuh point di atas yang mana dari keseluruhan point yang telah dijelaskan di atas adalah pasal-pasal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang menjadi acuan kehidupan sehari-hari terutama dalam hal pernikahan.

2. Setelah terbentuknya

²¹ Sajuti Thaiib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: UI Press, Cet.V, 1986), 136.

Secara prinsip tidak terjadi perbedaan yang berujung penolakan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut antara undang-undang perkawinan dan fikih munakahat. Yang menjadi perbedaan setelah terbentuknya peraturan perundang-undangan ini adalah terletak pada syarat formal saja. Seperti contoh pada masalah poligami masih tetap ada pada pihak suami. Adapun untuk ketentuan-ketentuan yang lain setelah terbentuknya peraturan ini juga sudah menyesuaikan dengan menyusul beberapa peraturan pemerintah yang menaungi masalah pernikahan tersebut seperti peraturan Mahkamah Agung, surat edaran Mahkamah Agung dan masih banyak lagi aturan-aturan yang menyusul setelah terbentuknya Undang-undang tersebut yang mana menyesuaikan dan tidak terbentur dengan peraturan sebelumnya.

Penutup

Setelah menguraikan banyak hal di atas, maka penulis mencoba menyimpulkan bahwa dalam tatanan masyarakat, penolakan tentang peraturan perundang-undangan bidang hukum keluarga secara umum tidak ditemukan, bahkan dalam usaha lahirnya undang-undang ini masyarakat maupun aktivis menyambut baik dan mendukung sepenuhnya upaya-upaya agar undang-undang ini dapat terbentuk dan berlaku di Indonesia.

Tentang beberapa sub-sub yang dipertanyakan dan bahkan ditolak berlakunya system tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas dalam tatanan sosial masyarakat di Indonesia hal-hal tersebut di atas belum dapat diterima dikarenakan budaya, adat dan iklim kehidupan di Indonesia. Namun setelah diadakan beberapa revisi dan pembaharuan maka terbentuklah Undang-undang yang relevan dengan ummat islam hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Razak A Sastra, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama, Perbandingan Beberapa Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 2011
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* , Yogyakarta: FH-UII, 1980
- Ahmad Warsono Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* , Pustaka Progresif, Yogyakarta 2002
- Akhsin Muamar, *Nikah Bawah Tangan*, Qultum Media, Depok , 2005

- Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 2004
- Basith Mualy, *Panduan Nikah Sirri Dan Akad Nikah*, Quantum Media, Surabaya, 2011
- Hayyu Citra Herdana, *Problematika Nikah Fasakh Dalam Perspektif Hukum Materil Dan Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta: 2009
- Ichtijanto, *Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negeri Dalam System Politik Hukum Di Indonesia, Dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional*, Gema Insane Press, Jakarta, 1996
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2013.
- M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2003
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Prenada media Group, Jakarta, 2016
- Neng Zubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, cet 5, 1986
- Sisruadi, *Praktik Perkawinan Beda Agama Dalam Masyarakat Indonesia, Makalah Disampaikan Pada Seminar Sehari Kajian Kritis Atas Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 13 Desember 2014*
- Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1971-1977*, Jakarta: 1983

Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2017

Yayan Sofyan, *Istbath Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Di Catat Setelah Diberlakukan UU No.1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama*, Ahkam, Jakarta Selatan, 2002

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006